



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1247, 2017

KEMENDAGRI. Kota Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango. Prov. Gorontalo. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Bone Bolango adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
3. Provinsi Gorontalo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
4. Dutula adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Gorontalo.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

### Pasal 2

Batas daerah Kota Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dimulai dari:

1. Teluk Tomini yang ditandai oleh PABU 01 dengan koordinat  $0^{\circ} 28' 47.854''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 14.152''$  BT yang terletak di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango;
2. PABU 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada TK 01 dengan koordinat  $0^{\circ} 29' 05.519''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 38.690''$  BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Leato Selatan

- Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango;
3. TK 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada TK 02 dengan koordinat  $0^{\circ} 29' 26.577''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 50.748''$  BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango;
  4. TK 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada TK 03 dengan koordinat  $0^{\circ} 30' 08.388''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 59.784''$  BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango;
  5. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada TK 04 dengan koordinat  $0^{\circ} 30' 26.044''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 42.580''$  BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan Desa Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
  6. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada PABU 02 dengan koordinat  $0^{\circ} 30' 46.051''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 09.980''$  BT yang terletak di Desa Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
  7. PABU 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada TK 05 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 22.819''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 12.730''$  BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan Desa Tanah Putih Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
  8. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada PABU 03 dengan

- koordinat  $0^{\circ} 31' 41.128''$  LU dan  $123^{\circ} 04' 46.944''$  BT yang terletak di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Tanah Putih Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
9. PABU 03 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 06 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 12.336''$  LU dan  $123^{\circ} 04' 58.224''$  BT yang terletak di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
  10. TK 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 04 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 37.441''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 04.546''$  BT yang terletak di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
  11. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 05 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 09.100''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 18.329''$  BT yang terletak di Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
  12. PABU 05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 56.778''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 23.806''$  BT yang terletak di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
  13. TK 07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 08 koordinat  $0^{\circ} 34' 26.684''$  LU dan  $123^{\circ} 05' 26.145''$  BT yang terletak di Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
  14. TK 08 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 06 dengan koordinat

- 0° 34' 46.419" LU dan 123° 05' 27.713" BT yang terletak di Desa Permata Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
15. PABU 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada pertigaan jalan, lalu ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 09 dengan koordinat 0° 34' 55.649" LU dan 123° 04' 55.901" BT yang terletak di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
  16. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 07 dengan koordinat 0° 35' 02.380" LU dan 123° 04' 25.820" BT yang terletak di Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo yang berbatasan dengan Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;
  17. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 08 dengan koordinat 0° 35' 23.942" LU dan 123° 03' 45.281" BT yang terletak di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang berbatasan dengan Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo; dan
  18. PABU 08 Selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat 0° 35' 24.470" LU dan 123° 03' 43.230" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dan Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Posisi PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

